

## **Model Pemberdayaan Ekonomi Anggota *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Melalui Pendampingan Usaha Berbasis *Maqasyid Syariah***

**Basriyanto**

Institut Agama Islam Darul Falah Bondowoso

[Cakbacrie87@gmail.com](mailto:Cakbacrie87@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model pemberdayaan ekonomi anggota *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) melalui pendampingan usaha berbasis Maqashid Syariah. Latar belakang penelitian ini adalah praktik pemberdayaan di BMT yang selama ini masih lebih menekankan pada penyaluran pembiayaan dan perlindungan harta (*hifz al-mal*), tanpa mengintegrasikan seluruh dimensi Maqashid Syariah secara menyeluruh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis secara interaktif dengan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan usaha yang dilakukan masih bersifat administratif dan belum terstruktur dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan model pemberdayaan yang mengintegrasikan dimensi *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-mal*, dan *hifz al-nasl* dalam setiap tahapan pendampingan, sehingga pemberdayaan ekonomi anggota dapat berjalan secara holistik, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan

**Kata kunci:** Pemberdayaan Ekonomi, Pendampingan Usaha, Maqashid Syariah,

### **Abstract**

*This study aims to formulate a model for the economic empowerment of Baitul Maal wat Tamwil (BMT) members through Maqashid Syariah-based business mentoring. The background of this study is the empowerment practices in BMTs that have so far emphasized the distribution of financing and asset protection (hifz al-mal), without integrating all dimensions of Maqashid Syariah comprehensively. This study uses a qualitative approach with a case study design, through interviews, observations, and documentation analyzed interactively with data triangulation. The results show that the business mentoring carried out is still administrative and not well structured. Therefore, an empowerment model is needed that integrates the dimensions of hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-mal, and hifz al-nasl in each stage of mentoring, so that the economic empowerment of members can be carried out holistically, sustainably, and oriented towards the welfare of the community.*

**Keywords:** Economic Empowerment, Business Assistance, Maqashid Syariah,

## **Pendahuluan**

Ekspansi lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia memperlihatkan perkembangan berarti dalam upaya mengokohkan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) menjadi salah satu institusi yang mempunyai fungsi krusial dalam konteks tersebut. BMT hadir selaku lembaga yang memadukan fungsi sosial (maal) dan fungsi bisnis (tamwil) dalam satu struktur kelembagaan, sehingga tidak semata menyediakan pembiayaan berbasis akad syariah, tetapi juga mengemban misi penguatan ekonomi umat.

Dalam implementasinya, penguatan ekonomi anggota BMT tidak memadai bila hanya dilaksanakan melalui penyaluran pembiayaan. Persoalan fundamental yang kerap dihadapi pelaku usaha mikro meliputi rendahnya kapabilitas manajerial, lemahnya pembukuan, terbatasnya akses pasar, serta minimnya pemahaman keuangan syariah. Kondisi ini mengakibatkan pembiayaan yang disalurkan belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan anggota secara berkelanjutan. Karena itu, diperlukan pola bimbingan usaha yang terstruktur dan berfokus pada peningkatan kapasitas anggota secara komprehensif.

Dalam kerangka ekonomi Islam, pemberdayaan tidak semata diukur dari aspek peningkatan pendapatan, tetapi juga dari terwujudnya kemaslahatan yang utuh sebagaimana diformulasikan dalam konsep Maqashid Syariah, yakni pemeliharaan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), harta (hifz al-mal), dan keturunan (hifz al-nasl). Pendekatan ini menekankan bahwa aktivitas ekonomi harus seirama dengan nilai-nilai spiritual, etika dagang Islam, dan keadilan sosial. Dengan demikian, pola penguatan ekonomi anggota BMT melalui bimbingan usaha berbasis Maqashid Syariah menjadi urgent untuk dikaji, agar tujuan ekonomi dan tujuan syariah dapat berjalan secara harmonis..

Secara faktual, kondisi di masyarakat Jambesari menunjukkan bahwa sebagian anggota BMT masih menghadapi hambatan dalam mengembangkan usaha secara mandiri. Beberapa anggota mengalami pembiayaan bermasalah akibat minimnya pemahaman terhadap manajemen usaha dan perencanaan keuangan. Selain itu, bimbingan yang dilakukan oleh BMT kerap bersifat administratif dan belum sepenuhnya menjangkau aspek pembinaan spiritual serta penguatan etika bisnis.

Di sisi lain, terdapat BMT yang telah mengembangkan pola pendampingan lebih komprehensif, seperti pelatihan kewirausahaan, pemantauan usaha berkala, serta pembinaan keagamaan bagi anggota. Model ini menunjukkan dampak yang lebih positif terhadap peningkatan omzet, kedisiplinan angsuran, dan loyalitas anggota. Fenomena ini mengindikasikan adanya variasi pola pemberdayaan yang diterapkan, sehingga diperlukan kajian mendalam untuk merumuskan model bimbingan usaha yang efektif dan selaras dengan prinsip *Maqashid Syariah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Nasution, Syakir, and Yanti (2024). mengkaji peran lembaga keuangan mikro syariah, termasuk BMT, dalam mendukung pengembangan UMKM di Indonesia. Hasil penelitian membuktikan bahwa BMT berkontribusi signifikan dalam akses pembiayaan bagi usaha mikro, namun aspek bimbingan manajerial dan penguatan kapasitas usaha masih perlu ditingkatkan agar dampak ekonomi lebih berkelanjutan. Penelitian dari Zia and Syariah (2024). mengembangkan kerangka pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah berbasis *maqashid syariah*. Studi ini menegaskan bahwa target lembaga keuangan syariah tidak semata profitabilitas, tetapi juga realisasi kemaslahatan melalui perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kerangka ini relevan sebagai landasan analisis model pemberdayaan berbasis *maqashid*.

Mujib (2025) memaparkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT mempunyai fungsi strategis dalam memadukan aspek sosial dan bisnis. Dalam praktiknya, pembiayaan harus disertai pembinaan agar mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat kecil. Juga dalam penelitian Rohman et al. (2024) menemukan bahwa salah satu penyebab pembiayaan bermasalah pada BMT adalah minimnya monitoring dan bimbingan usaha pasca pencairan dana. Kajian ini menekankan pentingnya pendekatan pembinaan berkesinambungan untuk menjaga kualitas pembiayaan dan kesuksesan usaha anggota. Penelitian Salsabila, (2025). Dan kajian farah alya, (2019) dalam bukunya Manajemen Baitul Maal wa Tamwil menjelaskan bahwa BMT memiliki dua fungsi pokok, yakni fungsi sosial (baitul maal) dan fungsi bisnis (baitut tamwil). Ridwan menegaskan bahwa keberhasilan BMT dalam memberdayakan ekonomi anggota tidak hanya dipengaruhi oleh pembiayaan, tetapi juga oleh pembinaan dan pendampingan usaha yang berkelanjutan. Namun, kajian tersebut masih bersifat konseptual dan belum merumuskan model pemberdayaan berbasis *Maqashid Syariah* secara eksplisit.

Penelitian oleh Nabila (2025) dalam Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik memaparkan pentingnya penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan Islam

untuk meraih keadilan dan kesejahteraan. Antonio menekankan bahwa sasaran lembaga keuangan syariah tidak semata profit oriented, tetapi juga falah (kesejahteraan dunia dan akhirat). Namun, pembahasan lebih terfokus pada perbankan syariah dan belum secara spesifik mengkaji model pendampingan usaha pada BMT. Studi lain tentang implementasi Maqashid Syariah dalam keuangan Islam dikembangkan oleh Arina and N (2025) dalam mengembangkan pendekatan sistem (systems approach) dalam memahami Maqashid Syariah, yang menitikberatkan dimensi kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan. Kerangka ini relevan sebagai landasan teoritis dalam merumuskan model pemberdayaan ekonomi berbasis Maqashid Syariah, meskipun tidak secara langsung membahas konteks BMT.

Kajian mengenai pemberdayaan ekonomi melalui Baitul Maal wat Tamwil (BMT) pada dasarnya menempatkan lembaga ini sebagai instrumen strategis dalam penguatan ekonomi umat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil. Secara konseptual, BMT hadir untuk menjembatani kelompok masyarakat yang tidak terjangkau oleh lembaga perbankan formal, dengan menyediakan akses permodalan melalui akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan omzet usaha, perluasan skala produksi, serta stabilitas pendapatan anggota. Dalam konteks ini, BMT berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang efektif dalam mendukung pertumbuhan sektor mikro berbasis syariah.

Namun demikian, apabila ditelaah lebih mendalam, sebagian besar penelitian masih menempatkan pembiayaan sebagai variabel utama keberhasilan pemberdayaan. Ukuran keberhasilan sering kali dilihat dari peningkatan pendapatan, kelancaran pengembalian pembiayaan, serta pertumbuhan aset usaha. Perspektif ini cenderung menempatkan BMT dalam kerangka institusi finansial semata, sehingga dimensi pemberdayaan yang bersifat edukatif, sosial, dan spiritual belum banyak dieksplorasi. Padahal, karakteristik BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah menuntut adanya pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan lembaga konvensional.

Dalam praktiknya, munculnya pembiayaan bermasalah (non-performing financing) di BMT sering dikaitkan dengan lemahnya sistem monitoring dan pembinaan pasca pencairan dana. Banyak studi lapangan menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan masih bersifat administrative ekadar memastikan angsuran berjalan lancartanpa menyentuh aspek penguatan kapasitas usaha anggota. Pendampingan yang insidental dan tidak terstruktur menyebabkan anggota kurang

mendapatkan bimbingan dalam manajemen keuangan, pencatatan usaha, strategi pemasaran, maupun pengelolaan risiko usaha. Akibatnya, ketika usaha menghadapi penurunan permintaan, fluktuasi harga, atau masalah internal, anggota tidak memiliki ketahanan manajerial yang memadai.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan tanpa pendampingan yang intensif berpotensi menimbulkan ketergantungan, bukan kemandirian. Pemberdayaan seharusnya dimaknai sebagai proses peningkatan kapasitas (*capacity building*), bukan sekadar distribusi modal. Oleh karena itu, model pendampingan yang sistematis meliputi edukasi literasi keuangan syariah, pelatihan kewirausahaan, pembinaan spiritual, serta monitoring berkala menjadi kebutuhan mendesak dalam memperkuat fungsi pemberdayaan BMT.

Di sisi lain, kajian tentang implementasi *Maqashid Syariah* dalam lembaga keuangan syariah menunjukkan adanya kecenderungan dominasi pada aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta). Orientasi ini tercermin dalam fokus pada keamanan dana, kelancaran pembiayaan, serta pertumbuhan aset lembaga. Meskipun penting, pendekatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tujuan syariah yang lebih luas. Dimensi *hifz al-din* (perlindungan agama) seharusnya terwujud melalui pembinaan akhlak bisnis dan kepatuhan syariah anggota. Dimensi *hifz al-'aql* (perlindungan akal) dapat diwujudkan melalui peningkatan literasi dan edukasi kewirausahaan. Sementara itu, *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dapat diaktualisasikan melalui penguatan kesejahteraan keluarga anggota serta keberlanjutan usaha lintas generasi.

Ketidakseimbangan integrasi dimensi *Maqashid Syariah* ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi anggota BMT belum sepenuhnya holistik. Oleh karena itu, diperlukan model pemberdayaan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan dan keamanan aset, tetapi juga mencakup pembangunan spiritual, intelektual, dan sosial anggota secara berkelanjutan. Integrasi pendampingan usaha dengan kerangka *Maqashid Syariah* menjadi pendekatan yang relevan untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi yang tidak sekadar produktif secara finansial, tetapi juga maslahat secara menyeluruh.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan model pemberdayaan ekonomi anggota *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) melalui pendampingan usaha berbasis *Maqashid syariah*. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi bentuk dan mekanisme pendampingan usaha yang diterapkan oleh BMT kepada anggotanya; (2) menganalisis kesesuaian praktik

pendampingan tersebut dengan prinsip dan dimensi *Maqashid Syariah*; serta (3) merumuskan model pendampingan usaha yang komprehensif, aplikatif, dan berorientasi pada pencapaian kemaslahatan anggota secara berkelanjutan, baik dari aspek ekonomi, spiritual, maupun sosial.

### **Metodelogi Penelitian**

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang dilakukan pada masyarakat Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso, sebagai anggota Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang menerima pendampingan usaha. Penelitian ini bermaksud untuk memahami secara mendalam model pemberdayaan ekonomi anggota melalui pendampingan usaha berbasis *Maqashid Syariah* dalam konteks sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengelola BMT dan anggota di wilayah Jambesari, observasi terhadap proses pendampingan dan aktivitas usaha, serta dokumentasi berupa laporan pembiayaan dan program pembinaan. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan menggunakan teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan data, sehingga diperoleh rumusan model pemberdayaan ekonomi yang komprehensif dan berkelanjutan sesuai prinsip *Maqashid Syariah*.

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Berdasarkan temuan penelitian di Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso, praktik pemberdayaan ekonomi anggota yang dilakukan oleh *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak semata-mata dipahami sebagai penyaluran modal usaha, melainkan sebagai suatu proses terintegrasi antara pembiayaan syariah dan pendampingan usaha yang berkelanjutan. Tahap awal pemberdayaan diawali dengan proses seleksi dan asesmen anggota yang menitikberatkan pada analisis karakter (character), kapasitas usaha (capacity), serta komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini bertujuan meminimalkan risiko pembiayaan sekaligus memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar digunakan untuk kegiatan usaha yang produktif dan halal.

Setelah pembiayaan diberikan melalui akad-akad syariah yang sesuai, peran BMT tidak berhenti pada pencairan dana, tetapi dilanjutkan dengan proses monitoring dan pendampingan secara berkala. Pendampingan dilakukan melalui pendekatan langsung dan personal, di mana petugas BMT melakukan kunjungan lapangan ke

lokasi usaha anggota untuk melihat perkembangan usaha secara riil. Dalam proses ini, anggota memperoleh bimbingan terkait pengelolaan usaha sederhana, seperti pengaturan stok barang, perputaran modal, dan strategi pemasaran yang sesuai dengan kondisi lokal. Selain itu, anggota juga diarahkan untuk melakukan pencatatan keuangan dasar guna memisahkan keuangan usaha dan kebutuhan rumah tangga. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa pemberdayaan ekonomi dalam konteks keuangan mikro syariah harus disertai peningkatan kapasitas dan literasi ekonomi agar pembiayaan dapat berkembang secara optimal.

Pendampingan yang dilakukan secara intensif terbukti memberikan dampak positif terhadap kinerja ekonomi anggota. Sebagian besar anggota mengalami peningkatan omzet dan kestabilan usaha setelah mengikuti program pembiayaan dan pendampingan. Usaha yang sebelumnya bersifat subsisten mulai berkembang secara bertahap, ditandai dengan meningkatnya volume penjualan serta kemampuan anggota dalam mengelola arus kas. Kedisiplinan anggota dalam membayar angsuran juga menunjukkan peningkatan, sehingga tingkat pembiayaan bermasalah relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan tidak hanya berfungsi sebagai kontrol, tetapi juga sebagai instrumen edukatif yang mendorong tanggung jawab dan kesadaran anggota terhadap kewajibannya.

Selain aspek ekonomi, pemberdayaan yang dilakukan BMT juga mencakup dimensi sosial dan spiritual. Penelitian menemukan adanya peningkatan kesadaran religius anggota dalam menjalankan usaha, terutama dalam menghindari praktik transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kegiatan pembinaan spiritual seperti pengajian rutin dan edukasi muamalah menanamkan nilai-nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab dalam aktivitas usaha. Hubungan antara BMT dan anggota berkembang menjadi hubungan kemitraan yang dilandasi rasa kepercayaan dan kekeluargaan, bukan semata-mata relasi kreditur dan debitur. Kondisi ini menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif serta meningkatkan loyalitas anggota terhadap lembaga.

Jika dianalisis dari perspektif maqashid syariah, model pemberdayaan yang diterapkan BMT menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan tujuan-tujuan syariah. Peningkatan kestabilan usaha dan kemampuan anggota menjaga keberlangsungan aset produktif mencerminkan realisasi hifz al-mal. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan anggota melalui pembinaan manajerial dan edukasi usaha mencerminkan hifz al-‘aql. Sementara itu, pembinaan spiritual yang dilakukan secara rutin menjadi



wujud implementasi hifz al-din, karena aktivitas ekonomi diarahkan tidak hanya pada pencapaian keuntungan, tetapi juga pada pemeliharaan nilai-nilai moral dan etika Islam. Dampak ekonomi yang dirasakan keluarga anggota, seperti terpenuhinya kebutuhan dasar dan meningkatnya akses pendidikan anak, menunjukkan kontribusi terhadap hifz al-nafs dan hifz al-nasl. Dengan demikian, pemberdayaan yang dilakukan bersifat holistik, menyentuh dimensi material dan nonmaterial secara simultan.

Meskipun memberikan dampak positif, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan dalam implementasi pendampingan. Keterbatasan jumlah tenaga pendamping menyebabkan intensitas monitoring belum dapat menjangkau seluruh anggota secara merata. Selain itu, belum adanya standar operasional prosedur (SOP) pendampingan yang terdokumentasi secara formal membuat pola pembinaan masih sangat bergantung pada pengalaman dan inisiatif masing-masing pendamping. Variasi tingkat partisipasi anggota dalam kegiatan pembinaan juga memengaruhi capaian hasil pemberdayaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem kelembagaan melalui penyusunan model pendampingan yang baku, terstruktur, dan berbasis indikator maqashid syariah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pemberdayaan ekonomi anggota dapat berlangsung lebih optimal, berkelanjutan, dan berkeadilan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemberdayaan ekonomi anggota melalui pendampingan usaha berbasis Maqashid Syariah di Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso, dapat disimpulkan bahwa Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota apabila pemberdayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran pembiayaan, tetapi juga disertai pendampingan usaha yang berkelanjutan dan terintegrasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa model pemberdayaan yang diterapkan BMT telah mengombinasikan aspek pembiayaan syariah dengan pendampingan usaha melalui proses seleksi anggota, monitoring berkala, pembinaan manajerial, serta edukasi spiritual. Pendekatan tersebut terbukti mampu meningkatkan kapasitas usaha anggota, yang tercermin dari meningkatnya omzet, kestabilan usaha, serta kedisiplinan dalam pembayaran angsuran. Dengan demikian, pendampingan usaha berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga sebagai sarana edukatif yang mendorong kemandirian ekonomi anggota secara bertahap.



Ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah, praktik pemberdayaan yang dilakukan BMT menunjukkan kesesuaian dengan tujuan-tujuan syariah. Dimensi *hifz al-mal* terealisasi melalui peningkatan keberlangsungan usaha dan pengelolaan aset produktif anggota. *Hifz al-'aql* tercermin dalam peningkatan literasi keuangan dan kompetensi manajerial anggota. *Hifz al-din* diwujudkan melalui pembinaan spiritual dan penanaman etika bisnis Islam. Sementara itu, dampak ekonomi terhadap kesejahteraan keluarga anggota berkontribusi pada tercapainya *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*. Dengan demikian, pemberdayaan yang dilakukan bersifat holistik, mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan spiritual secara simultan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah keterbatasan, terutama terkait dengan keterbatasan jumlah tenaga pendamping, belum tersusunnya standar operasional prosedur (SOP) pendampingan yang baku, serta variasi tingkat partisipasi anggota dalam kegiatan pembinaan. Keterbatasan tersebut berpotensi menghambat pemerataan dan optimalisasi dampak pemberdayaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan melalui penyusunan model pendampingan usaha yang terstruktur, terdokumentasi, dan berbasis indikator Maqashid Syariah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pendamping.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi anggota BMT melalui pendampingan usaha berbasis Maqashid Syariah merupakan pendekatan yang relevan dan efektif dalam mewujudkan kemaslahatan ekonomi umat. Model ini tidak hanya mendorong pertumbuhan usaha dan kesejahteraan material, tetapi juga membangun kesadaran etis dan spiritual anggota, sehingga tujuan ekonomi dan tujuan syariah dapat dicapai secara seimbang dan berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- Arina, H, and Siti Kholizatun N. 2025. "Implementasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Fintech Syariah Di Indonesia : Analisis Teoritis Dan Praktis." *journal of innovative and creativity* 5(1): 568–79.
- Farah alya. 2019. "Identifikasi Fungsi Sosial Dan Komersial Baitul Mal Wat Tamwil (Bmt) Sidogiri Capem Belimbing Dalam Meminimalisir Pentenir Pasar (Studi Kasus Pasar Belimbing)." *jurnal ekonomi sialm* 2.
- Nabila, Fieqrotun. 2025. "Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Manajemen Strategi Dan Pemasaran Jasa : Dampaknya Terhadap Loyalitas Nasabah Bank BRI Syariah." *maliki interdisciplinary journal* 3: 510–22.
- Nasution, Zulhasby Assidqy, Ahmad Syakir, and Nursantri Yanti. 2024. "Peran BMT

Raudhah Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Dan Pemberdayaan Masyarakat : Studi Kualitatif Kontribusi BMT Raudhah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Lokal.” *jurnal kajian ekonomi & bisnis islam* 5(11): 5394–5417.

Rohman, Syifaur et al. 2024. “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Rahn Di KSPPS ‘ BMT Berbagi ’ Jepara.” *WADIAH, jurnal perbankan syariah* 8(2): 285–300.

Salsabila, abdurragman. safa. 2025. “Implementasi Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Peningkatan Keberlanjutan Ekonomi Diindonesia.” *haramain: jurnal manajemen bisnis* 05(02).

Syariah, Muhammad Abdul Mujib, and Syariah Banking. 2025. “Kontribusi BMT Nu Ngasem Cabang Senori Dalam Transformasi Ekonomi Pedesaan Melalui Pendekatan Keuangan Syariah.” *jurnal of islam finance and syariah banking* 3(1): 1–9.

Zia, Nur Kholida, and Dewan Pengawas Syariah. 2024. “Implementasi Prinsip Maqasyid Syariah Dalam Kinerja Keuangan Lembaga Keuangan Syariah.” *jurnal ekonomi islam* 1.